



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 33 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 156 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PENGELUARAN ANGGARAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Perubahan Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 156 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengeluaran Anggaran Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 156 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengeluaran Anggaran Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);
  7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 31 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
  8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 156 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengeluaran Anggaran Universitas Negeri Semarang;
  9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 28 Tahun 2026 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 156 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELUARAN ANGGARAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 156 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengeluaran Anggaran Universitas Negeri Semarang diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

- (1) Penunjukan PPSPM ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) PPSPM bertugas melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran UNNES.
- (3) Dalam rangka melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPSPM memiliki tugas dan wewenang:

- a. menguji kebenaran SPPT atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPPT beserta dokumen pendukung;
  - b. menolak dan mengembalikan SPPT, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
  - c. membebankan tagihan pada akun dan detail kegiatan yang telah disediakan;
  - d. melakukan pemantauan atas ketersediaan pagu anggaran, realisasi belanja, dan penggunaan UP;
  - e. menerbitkan dan menyampaikan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM ke Kuasa Bendahara Umum UNNES; dan
  - f. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
- (4) PPSPM bertanggung jawab terhadap:
- a. kebenaran administrasi dan kelengkapan administrasi yang menjadi dasar penerbitan SPM;
  - b. kebenaran dan keabsahan atas SPM;
  - c. akibat yang timbul dari pengujian SPPT dan/atau penerbitan SPM; dan
  - d. ketepatan waktu penerbitan SPM.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 09 September 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI

